



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| No. Pendaftaran | 8           |
| Tgl. Terima     | 25 Sep 2008 |
| Asal Dari       | Hukum       |
| Jumlah          | 1 Ekp.      |
| Marga           | Hudis       |
| Agenda          | -           |
| Kelas           | SKR-H09     |

RAM  
t

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA  
MAGISTER HUKUM PERDATA  
MAGISTER HUKUM PERDATA  
(Sistem Pendidikan Negeri Sungguminasa Nomor  
0001/2008/UNHAS/PM/Sungguminasa)

Grafik

ZAHROEL RAMADHANA

B 111 05 711

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGUGURAN KANDUNGAN YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN IBU  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor  
258/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa)**

Oleh :

**MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA**

**B 111 05 711**

**SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUGURAN KANDUNGAN YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN IBU  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor  
258/Pid.B/2008/Pn.Sungguminasa)**

Oleh :

**MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA**

**B 111 05 711**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Bagian Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
M A K A S S A R  
2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGUGURAN KANDUNGAN YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN IBU**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor  
258/Pid.B/2008/Pn.Sungguminasa)

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA**  
B 111 05 711

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk dalam  
Rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, tanggal 17 November 2009  
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua



**Prof. DR. Andi Sri Alam**  
NIP. 130 345 981

Sekretaris



**Abd. Asis S.H., M.H.**  
NIP. 131 866 085

a.n. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pembantu Dekan I



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
NIP. 196501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Muhammad Zahroel Ramadhana  
Nomor Induk : B 111 05 711  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Yang Mengakibatkan Kematian Ibu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 258/Pid.B/2008/Pn.Sungguminasa)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.


Makassar, November 2009

Pembimbing I



Prof. DR. Andi Sri Alam  
NIP. 130 345 981

Pembimbing II



Abd. Asis S.H., M.H.  
NIP. 131 866 085

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Zahroel Ramadhana  
Nomor Induk : B111 05 711  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Yang Mengakibatkan Kematian Ibu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 258/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2009



Samsul Bachri, S.H., M.S.  
NIP. 197004201981031003

## ABSTRAK

**M. Zahroel Ramadhana (B111 05 711),** Dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Yang Mengakibatkan Kematian Ibu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.258/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa)”**. Di bawah bimbingan Bapak **Andi Sri Alam** selaku pembimbing pertama dan Bapak **Abdul Asis** selaku pembimbing kedua.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui upaya hukum masyarakat dan aparat hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sungguminasa, Kabupaten Gowa, tepatnya di Polresta Gowa, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Rutan Kelas I Makassar. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Polresta Gowa, Rutan Kelas I Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Kemudian sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dokumen, serta literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa di sebabkan oleh dua faktor yaitu Faktor intern yakni adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain sedangkan Faktor ekstern seseorang melakukan tindak pidana aborsi ini adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan tindak pidana aborsi selain itu juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa secara garis besar dilakukan dengan dua tindakan yaitu tindakan preventif yakni keseluruhan tindakan yang diambil sebelum terjadinya tindak pidana aborsi, dan tindakan represif yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana aborsi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Ridha-Nya berupa kesehatan dalam menyusun skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini.

Skripsi yang saya selesaikan, dengan judul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Yang Mengakibatkan Kematian Ibu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.258/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa)" , walaupun masih jauh dari kesempurnaan menjadi suatu kebanggaan, karena merupakan hasil karya penulis. Namun hal ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama teman-teman dalam bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya angkatan 2005.

Ucapan terima kasih yang terdalam kepada ayahanda tercinta **Drs. Kaimuddin A. Radjab** dan ibunda tercinta **A. Rosmini** yang telah memberikan kasih sayang, pengetahuan, perhatian, doa, semangat dan pengertian yang luar biasa kepada kami selama ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimah kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :



1. Bapak **Prof. DR. Andi Sri Alam** selaku pembimbing pertama.

2. Bapak **Abd. Asis, S.H.,M.H** selaku pembimbing dua.

Atas keikhlasan meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan petunjuk, dorongan, dan bimbingan kepada penulis sejak perencanaan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagi pihak, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh karena itu, penulis juga tak lupa menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ::

1. Bapak **Prof. DR. dr. Idrus Paturusi Sp.B., Sp.Bo.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Pembantu Rektor serta Seluruh Staf.

2. Bapak **Prof. DR. Syamsul Bachri, S.H., M.S** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak **DR. Anshori Ilyas S.H., M.H** Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk tetap berusaha dan berjuang dalam mengarungi dunia kampus..

4. Bapak Dosen Pembimbing Lapangan Mustafa Bola, S.H.,M.H. dan Mitra Pendamping Lapangan **Aiptu H. Nurbadri** yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.

5. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa **Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H.** dan Wakil Ketua I **Wayan Supartha, S.H.** beserta

seluruh jajarannya yang membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

6. Kasat Reskrim Wilayah Kepolisian Resort Gowa **AKP. Agus Salim** dan terkhusus kepada **Briptu Edy Ramlan** yang telah memberikan keterangan dan informasi kepada penulis guna lancarnya penulisan skripsi ini.
7. Para pegawai akademik Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengasuh dan membantu penulis menyelesaikan studi pada sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh sahabat-sahabat penulis di Reso Unhas **Au, Akbar, Jiken, Helmi, H. Anca, Iksan, Daus, Hamka, Aldy, Hendro, Ican, Chaidir, Pawawoi, Ridwansyah, Tesar, Eko Satriawan, Rana, Ucha Suhra, Rahmi, Risma, Fifiyanti, Soraya Akib, Indriani** dan seluruh teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis, terima kasih atas semua dan persahabatan selama ini.
9. Selanjutnya penulis tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman dari **KKN-PH Unhas wilayah Polsekta Bajeng Haris, Ayyu, Eqi, Aksan, Mhala, Bahria, Kiki, Dian, Naylan, Iphe, Dewi** yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis.

10. **Roslyana S.H, Nirma Kumala Sari S.H, Aulia Andika Rukman S.H** yang telah banyak memberikan semangat, bantuan dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis.

11. Saudara-Saudara penulis **Kartini, Yuni, dan Wandy** serta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dorongan dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan saran

Dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikannya. Terakhir penulis sekali lagi mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bimbingan, bantuan dan Do'a pada penulis dapat dibalas dengan berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.Amin

*Wassalam.*

Makassar, November 2009

*Penulis*

## DAFTAR ISI

|   |                         |
|---|-------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i                       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                    | ii                      |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                | iii                     |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....                    | iv                      |
| ABSTRAK.....  | v                       |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                   | vi                      |
| DAFTAR ISI .....  | x                       |
| <br>  |                         |
| <b>BAB I</b>  | <b>PENDAHULUAN</b>      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1                       |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 5                       |
| C. Tujuan Penelitian.....                                   | 5                       |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                | 6                       |
| <br>  |                         |
| <b>BAB II</b>   | <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> |
| A. Kriminologi .....  | 7                       |
| 1. Pengertian Kriminologi .....                             | 7                       |
| 2. Teori-teori tentang Kriminologi .....                    | 8                       |
| B. Tindak Pidana.....                                       | 10                      |
| 1. Pengertian Pidana.....                                   | 10                      |
| 2. Unsur-unsur Pidana .....                                 | 14                      |
| C. Pegguguran Kandungan (Aborsi) .....                      | 16                      |
| 1. Pengertian Aborsi .....                                  | 16                      |
| 2. Alasan dan Resiko Pegguguran Kandungan<br>(Aborsi) ..... | 18                      |
| 3. Jenis-jenis Pegguguran Kandungan<br>(Aborsi) .....       | 21                      |
| D. Tindak Pidana Pegguguran Kandungan (Aborsi)....          | 22                      |



|  |  |
|--|--|
| E. Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi) Menurut KUHPidana dan Undang-undang Kesehatan..... | 24                                     |
| 1. Pengguguran Kandungan (Aborsi) Menurut KUHPidana.....   | 24                                     |
| 2. Pengguguran Kandungan (Aborsi) Menurut Undang-undang Kesehatan .....                            | 29                                     |
| <b>BAB III</b>   | <b>METODE PENELITIAN</b>               |
| A. Lokasi Penelitian .....   | 32                                     |
| B. Jenis dan Sumber Data .....   | 32                                     |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....   | 32                                     |
| D. Analisis Data .....   | 33                                     |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |
| A. Data Tindak Pidana Aborsi Yang Terjadi di Kabupaten Gowa.....                                   | 35                                     |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Gowa .....                         | 40                                     |
| C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengguguran Kandungan di Kabupaten Gowa .....                | 42                                     |
| <b>BAB III</b>   | <b>PENUTUP</b>                         |
| A. Kesimpulan .....  | 48                                     |
| B. Saran .....   | 49                                     |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>50</b>                              |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  |  |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di tengah maraknya desakan globalisasi, manusia cenderung mencari kebutuhan baik itu materiil berupa harta dan kedudukan maupun kebutuhan non materiil yang berwujud kebutuhan seksual dengan cara yang sah maupun yang tidak sah. Hal ini terbukti dengan banyaknya kawasan prostitusi, perdagangan manusia (*trafficking*) dan pergaulan bebas (*free seks*) yang berujung aborsi. Ini bermuara pada suatu keadaan betapa kurangnya penghargaan terhadap lembaga perkawinan yang sah secara legal oleh negara dan minimnya kesadaran individu akan tanggungjawabnya sebagai manusia yang mampu mengendalikan akal dan perbuatannya ([www.kabarinews.com/articte/Berita\\_Berita\\_Indonesia/pro\\_kontra\\_aborsi](http://www.kabarinews.com/articte/Berita_Berita_Indonesia/pro_kontra_aborsi)). Diakses tanggal 17 Mei 2009.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh WHO (*World Health Organisation*), PBB yang menyatakan di Asia Tenggara, Indonesia tercatat dalam peringkat ketiga negara dengan tingkat kematian ibu dan anak terbesar di dunia, bahwa setiap detiknya ada 10 ibu di Indonesia yang meninggal dalam proses persalinan maupun dalam kasus aborsi. Ini menunjukkan minimnya jaminan kesehatan terhadap ibu dan bayinya serta tingginya angka pergaulan bebas yang berujung pada perilaku aborsi di Indonesia.

Berdasarkan survei dari sebuah LSM Independen di Indonesia, 80% masih berstatus pelajar sudah melakukan hubungan seks pra nikah, dari pelajar tersebut adalah pelajar SLTP dan sebagian lagi berstatus pelajar SMA dan sisanya mahasiswa. Bahkan sebuah fakta yang mencengangkan pun mencuat 30% siswa di sekolah dasar sudah pernah melakukan oral seks. Ini adalah sebuah dilema dalam peningkatan mutu generasi muda sekaligus sebagai pembuktian semakin merosotnya nilai moral generasi muda dewasa ini.

Berdasarkan aspek sosiologis, tingginya angka pergaulan bebas berkaitan erat dengan tingginya angka aborsi. Hal mendasar yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan aborsi karena telah melakukan hubungan seks pranikah dan ketidakmampuan dari segi ekonomi. Nilai moral, norma agama, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga turut mempengaruhi peningkatan angka aborsi di masyarakat.

Penghargaan akan nyawa cenderung terabaikan oleh realitas di dunia yang menekankan pentingnya nama baik dan citra sebagai seorang manusia. Sehingga penghilangan nyawa secara sengaja dilegalkan walaupun masih berwujud janin, tindakan tersebut sebagai solusi terakhir untuk menyelamatkan diri sendiri maupun komunitasnya atas tindakan amoral yang dilakukannya.

Sarana untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan tersebut biasanya dilakukan oleh tim medis maupun non medis. Keduanya memiliki resiko keselamatan yang tinggi untuk ibu dan bayinya, apalagi praktek



pengguguran kandungan tersebut dilakukan dengan non medis dan menggunakan cara-cara yang tidak rasional sehingga akan memperburuk resiko keselamatan bagi keduanya karena tidak adanya perlindungan dan jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai mengakibatkan kematian. Aborsi atas bantuan seorang dokter atau ahli kandungan dengan pertimbangan demi keselamatan nyawa ibu yang sedang hamil secara yuridis dianggap sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum. Berbeda dengan aborsi karena alasan malu dan takut akan aib keluarganya, teman-temannya, dan lebih luas lagi masyarakat sekitarnya. Tindakan ini dilarang oleh aturan hukum pidana. Oleh karena itu, perilaku pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan ini melanggar norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama, sehingga pelakunya harus mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aborsi di dunia, dan Indonesia khususnya tetap menimbulkan banyak persepsi dan bermacam penafsiran, tidak saja dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama. Pengguguran kandungan atau aborsi merupakan tindakan atau usaha untuk menghentikan kehamilan dengan alasan apapun. Aborsi dibagi menjadi dua yaitu aborsi spontan yang terjadi secara alamiah dan aborsi buatan yang terjadi akibat adanya upaya-upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan.



Demikian halnya dengan negara-negara di dunia pada umumnya setiap negara memiliki undang-undang yang melarang dilakukannya abortus buatan meskipun pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak. Misalnya saja di negara Indonesia dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHPidana) tindakan pengguguran kandungan atau aborsi yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai Pasal 349).

Namun dalam Undang-undang (selanjutnya di singkat UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Pasal 15 berbunyi bahwa :

Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa melakukan aborsi buatan dapat merupakan tindakan kejahatan tetapi juga bisa merupakan tindakan legal yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Banyak kasus yang terjadi pada tindakan aborsi berujung maut yang dilakukan oleh kalangan medis maupun non medis yang pada akhirnya sulit atau bahkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Gowa, dimana telah terjadi tindakan aborsi, yang mengakibatkan kematian bagi pelakunya, dalam hal ini sang Ibu. Kasus ini pun bergulir, sampai ke Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang pada putusannya memberikan vonis seumur hidup kepada pelaku non medis (dukun) yang telah membuka praktek aborsi.

Dalam kasus tersebut, sebuah ironi terjadi bukannya aborsi tersebut memberikan solusi tetapi malah berakhir dengan kematian sang Ibu,

Aborsi di tengah masyarakat saat ini seolah menjadi sebuah solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Kampanye terhadap Gerakan Anti Aborsi, harus disertai dengan sebuah tindakan nyata dari semua elemen masyarakat, yang berawal dari lingkungan keluarga, sekolah (lembaga pendidikan) maupun dari masyarakat sekitar dan Pemerintah, untuk memberikan bekal pendidikan agama, dan moral yang memadai kepada putera-puterinya, agar tak terjebak dalam perilaku seks bebas yang tak bertanggung jawab. Peran pemerintah dalam meningkatkan mutu kesehatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, agar tingkat tindak pidana pengguguran kandungan ini dapat dikurangi.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui upaya hukum masyarakat dan aparat hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk memberikan referensi tentang penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana aborsi terhadap masyarakat.
- b. Untuk memberikan referensi mengenai upaya hukum dari masyarakat dan aparat hukum dalam penanggulangan tindak pidana aborsi.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan resiko tindakan pengguguran kandungan, terutama kepada generasi muda, yang tingkat kematangan berfikirnya masih labil.
- b. Untuk memberikan pemahaman gambaran kepada masyarakat luas mengenai efektivitas peranan masyarakat dan aparat hukum dalam menanggulangi tindakan aborsi serta deskripsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan sampai terjadinya tindakan aborsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologis

Dari sudut pengertian Topo santoso, Eva Achjani, ( 2001 : 9) Kriminologi (*criminology*) secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani (2001 :9-10) kriminologi dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

##### a. Kriminologi murni mencakup :

- 1) Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
- 2) Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 3) Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

##### b. Kriminologi Terapan mencakup :

- a. Higinie kriminil yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semaksimal untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminil yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh

- faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

## 2. Teori-teori tentang Kriminologi

Menurut Romli Atmasasmita (1992:23) teori-teori tentang kriminologi mencakup :

- a. Teori Kontrol sosial (*social control*)  
Teori Kontrol sosial atau *social control theory* membahas dilenkuensi dan kejahatan yang dikaitkan variabel-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori control lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan 3 ragam perkembangan dalam kriminologi yaitu :
1. Adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik dimana kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : penjahat.
  2. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi pragmatis dan berorientasi pada sistem.
  3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.
- b. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)  
Teori diferensial ini menengahkan Sembilan pernyataan yaitu:
1. Tingkah laku pernyataan
  2. Tingkah laku dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
  3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku criminal terjadi dalam kelompok yang intim.
  4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
  5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan : menyukai atau tidak menyukai.

6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan : lebih suka melanggar daripada menaatinya.
  7. Asosiasi difernsial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
  8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
  9. Sekalipun tingkah laku criminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku criminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku noncriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.
- c. Teori Paradigma studi kejahatan
- Sebagai suatu paradigma studi kejahatan positivis menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang mengalami pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi pengggulangan kejahatan. Toeri paradigma ini juga menekankan pada keutuhan metode-metode ilmiah dan adanya sifat bebas nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Penganut paradigm ini berkeyakinan bahwa metoda-metoda ilmiah yang dipergunakan oleh ilmu pengetahuan dalam studi tentang tingkah laku manusia. Melalui metoda ilmiah ini dapat diketahui, dirasakan dan diraba semua gejala-gejala sosial yang akan diteliti. Penganut paradigma ini secara tegas memisahkan secara mutlak antara ilmuan (yang akan menelitinya) dengan objek yang akan diteliti sehingga gejala yang akan diamati berada diluar jangkauan seubjektivitas si peneliti.
- Prinsip-prinsip paradigma ini antara lain :
- 1) Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab akibat
  - 2) Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metoda-metoda yang bersifat ilmiah.
  - 3) Penjahat mewakili hubungan sebab-akibat yang unik.
  - 4) Jika hubungan sebab akibat ini dapat diketahui (melalui metoda ilmiah) maka tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat dibina.
- d. Teori Labelling
- Dasar teori labeling sebagai berikut :
- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat criminal.



- 2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar Undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- 4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok criminal dan noncriminal.
- 5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
- 6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggaranannya.
- 7) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- 8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- 9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan subkultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*.  
Teori labeling terbagi dua konsep antara lain :
  - a) *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah awal
  - b) *Secondary deviance* berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang, sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pembuat delik (Moelijatno 1993 : 54). Dirumuskan pula oleh R. Sugandhi, 1980 : 12) pidana(hukuman) adalah perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada

orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku (R. Soesilo, 1974:30). Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 50) yang menggunakan istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelakunya dapat dikatakan subjek tindak pidana. Didalam bukunya Bambang Waluyo, (2000 : 6-7), pengertian luas mengenai hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan didalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55) :

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.



Rusli Effendi (1980:1), menggunakan istilah perbuatan pidana atau delik mengemukakan bahwa "Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut untuk itu kita sebut peristiwa pidana atau delik"

Sedangkan Tresna (Rusli Efendy, 1986:53), menggunakan istilah peristiwa pidana menjelaskan bahwa :

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan.

Beliau membatasi pengertian delik pada suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moeljatno (1987:55), menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana dengan alasan :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh n hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan.

E. Utrecht (Evi Hartanti, 2007:5) memberikan terjemahan *strafbaarfeit* dengan istilah:

Peristiwa pidana yang juga sering beliau sebut dengan delik. Beliau mengemukakan bahwa Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh undang-undang.

Tidak semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Evi Hartanti, 2007:6 mengemukakan bahwa :

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pidanaan harus ada syarat yang terpenuhi yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka selanjutnya perlu juga diketahui unsur-unsur tindak pidana secara umum. Menurut Moeljatno (1983:63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

- e. Kelakuan dan akibat (perbuatan manusia);
- f. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- g. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- h. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- i. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur-unsur tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya Tindak Pidana yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapaun unsur melawan hukum subjektif yaitu adanya kesengajaan dari pembuat tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.

Evi Hartanti (2007:7), mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif
  - 1) Kesengajaan atau kelalaian.
  - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
  - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHPidana.
  - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHPidana.

- b. Unsur Objektif
  - i. Sifat melawan hukum.
  - ii. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHPidana.
  - iii. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Wirjono Prodjodikoro (1986:55), mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Subjek (Pelaku), yakni seorang manusia sebagai oknum.
- b. Adanya wujud perbuatan, seperti mencuri, membunuh, dan lain-lain.
- c. Hubungan sebab musabab, perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan adanya hubungan sebab musabab antara pelaku dan kerugian kepentingan tersebut.
- d. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*).
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana, terdiri atas kesengajaan atau kurang berhati-hati.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:171) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualism bahwa :

Unsur-unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu :

- a) Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil)
- b) Yang melawan hukum yang objektif atau subjektif
- c) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- d) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- e) Tak ada alasan pembenar

Beliau berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a) Perbuatan aktif atau pasif.
- b) Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil.
- c) Akibat yang hanya disyaratkan untuk delik materil.
- d) Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal

- 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri).
- e) Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

### C. Pengguguran Kandungan (Aborsi)

#### 1. Pengertian Aborsi

Wirjono Prodjodikoro (1986:73) berpendapat bahwa Abortus adalah "pengguguran kehamilan dimana harus ada kandungan (*vrucht*) yang hidup kemudian dimatikan"

Berdasarkan pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa syarat utama suatu perbuatan dikategorikan sebagai aborsi adalah adanya janin atau kandungan yang masih hidup ketika perbuatan itu dilakukan. Secara sederhana kata aborsi adalah mati (gugur)nya hasil konsepsi. Artinya aborsi itu dapat dimulai dari sejak benih wanita (*ovum*) dengan benih pria (*sperma*) mengadakan konsepsi. Kehidupan yang utuh dimulai dari dua benih menjadi satu.

Achmad Hardiman( 2003:2) mengemukakan bahwa :

dalam istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu. Istilah aborsi berasal dari kata abortus yang merupakan bahasa iatin yang berarti kelahiran sebelum waktunya atau dalam bahasa Belanda disebut *miskraam*.

Sebagaimana menurut JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, (1996) Kamus Bahasa Indonesia :

Di Indonesia, batasan mengenai aborsi belum ada secara resmi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin, melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu. Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya baik itu secara sengaja maupun tidak.

Para ahli dari berbagai aspek seperti ahli agama, ahli hukum, sosial dan ekonomi memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap permasalahan dilakukannya aborsi, terutama pada aborsi yang disengaja. Masing-masing mempunyai pandangannya masing-masing, seperti . Bagi ahli ekonomi berpendapat alasan ekonomi tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan dilakukannya pengguguran kandungan.

Dalam makalah Laily Hanifah yang berjudul Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang dari ahli agama berpendapat bahwa melakukan aborsi yang disengaja adalah perbuatan dosa yang akan mendapat siksa atau balasan di hari akhir. Agama melarang dilakukannya aborsi. Misalnya agama Islam dimana tidak ada satupun ayat didalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan. Salah satunya Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah. Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal. Jenis aborsi yang dilakukan dengan



tujuan menghentikan kehidupan bayi dalam kandungan tanpa alasan medis dikenal dengan istilah "*abortus provokatus kriminalis*" yang merupakan tindakan kriminal - tindakan yang melawan Allah. Al-Quran menyatakan: "Adapun hukuman terhadap orang-orang yang berbuat keonaran terhadap Allah dan RasulNya dan membuat bencana kerusuhan di muka bumi ialah: dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari masyarakatnya. Hukuman yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang pedih. (Agama dan Aborsi : 2009).

Aborsi menurut dr. Agus Abadi dari UPF/ Lab Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Dr. Soetomo/ FK Unair, (Sauniman Saud, 2007) abortus (definisi yang lama) adalah terhentinya kehidupan buah kehamilan pada usia kehamilan sebelum 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. WHO memperbaharui definisi Aborsi yakni Aborsi adalah terhentinya kehidupan buah kehamilan di bawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram. Aborsi juga diartikan mengeluarkan atau membuang baik embrio atau fetus secara prematur (sebelum waktunya). Istilah Aborsi disebut juga *Abortus Provokatus* (Inilah yang belakangan ini menjadi ramai dibicarakan). Abortus yang dilakukan secara sengaja. Jadi Aborsi adalah tindakan pengguguran hasil konsepsi secara sengaja. ([www.kesrepro.info](http://www.kesrepro.info). diakses tanggal 12 Maret 2009)

## 2. Alasan dan Resiko Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil - baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan yang non-medis (termasuk jenis aborsi buatan / sengaja).

Forum diskusi ([www.aborsi.org](http://www.aborsi.org), diakses tanggal 13 Maret 2009) mengenai aborsi mengemukakan alasan-alasan dilakukannya aborsi adalah:

- i. Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain.
- ii. Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak.
- iii. Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah.

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan

kandungannya karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya.

Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada didalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan-alasan ini tidak berdasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri – termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu atau gengsi.

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia "tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang". Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi.

Ada 2 macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi :

- 1) Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik



- 2) Resiko gangguan psikologis, Resiko kesehatan dan keselamatan fisik.

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, (Stevan Adhy Nugroho, 2 Januari 2008, "Makalah mahasiswa, [www.abortus.blogspot.com/resiko](http://www.abortus.blogspot.com/resiko)") seperti:

- 1) Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- 2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
- 3) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
- 4) Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*)
- 5) Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
- 6) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita)
- 7) Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*)
- 8) Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*)
- 9) Kanker hati (*Liver Cancer*)
- 10) Kelainan pada placenta/ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya
- 11) Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*)
- 12) Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*)
- 13) Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*)

"Psychological Reactions Reported After Abortion" di dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* (1994) menyimpulkan bahwa proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi

sebagai "*Post-Abortion Syndrome*" (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam

### 3. Jenis-Jenis Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Jenis-jenis pengguguran kandungan terdiri dari (wikipedia.org/wiki/Gugur\_Kandungan, diakses tanggal 20 Maret 2009) :

- a. *Abortus spontanea* (abortus yang berlangsung tanpa tindakan) yaitu :
  - o *Abortus imminens* adalah peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi serviks.
  - o *Abortus insipiens* adalah peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks uteri yang meningkat, tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus.
  - o *Abortus inkompletus* adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus.
  - o *Abortus kompletus* adalah semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan.

Menurut Sulastomo (2000:145) abortus spontan adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Penyebabnya karena penyakit yang diderita si ibu ataupun sebab-sebab lain yang pada umumnya berhubungan dengan kelainan pada system reproduksi.
- b. *Abortus provokatus* (abortus yang sengaja dibuat) yaitu Menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pada umumnya dianggap bayi belum dapat hidup diluar kandungan apabila kehamilan belum mencapai umur 28 minggu, atau berat badanbayi belum 1000 gram, walaupun terdapat kasus bahwa bayi dibawah 1000 gram dapat terus hidup. Abortus jenis ini terdiri dari beberapa macam, yaitu :
  - o *Abortus Provokatus Medisinalis / Artificialis / Therapeuticus*. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya:
    - a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang

- dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
- b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
  - c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
  - d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
  - e) Prosedur tidak dirahasiakan.
  - f) Dokumen medik harus lengkap.
- o *Abortus Provokatus Kriminalis* adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal). Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentu.
- Aborsi jenis inilah yang dikategorikan sebagai delik aborsi. Abdul Idris Muin dan Tjipromartono Agung Legowo (1982:169) menjelaskan *abortus provocatus (abortus criminalis)* adalah Tindakan abortus yang tidak mempunyai alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa mempunyai arti medis yang bermakna.

#### D. Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Jenis aborsi yang dikategorikan dalam delik aborsi adalah *abortus provocatus criminalis* yang merupakan istilah ilmiah yang diartikan sebagai perbuatan menggugurkan kandungan atau janin, atau perbuatan yang menyebabkan isi kandungan menjadi mati (mematikan kandungan). Abdul Mu'in Idries dan Tjiptomartono Agung Legewo (1982:169) mengemukakan bahwa :

Tindak Pidana aborsi diistilahkan sebagai *abortus criminal*, yakni abortus yang termasuk kategori kejahatan menurut hukum pidana di Indonesia. Sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia (KUHPidana), status hukum pengguguran kandungan (aborsi) adalah ilegal artinya pengguguran kandungan dilarang.

Pengguguran kandungan yang diartikan sebagai keluarnya buah kandungan (janin) dari rahim ibu yang mengandung atau wanita

sebelum janin berumur 28 minggu. Pengguguran kandungan tersebut dilakukan dengan kesengajaan tanpa alasan medis sehingga orang yang melakukan dapat dijatuhi hukuman pidana menurut kualitas keterlibatannya.

Soegandi (1981:363) menjelaskan bahwa "abortus provocatus merupakan pengguguran kandungan atau membunuh janin yang ada dalam kandungannya"

Lamintang (1986:78) mengemukakan pendapatnya mengenai pengguguran kandungan bahwa

Pengguguran kandungan tidak termasuk perbuatan menyebabkan suatu kelahiran sebelum waktu yang tidak menyebabkan anak yang dilahirkan meninggal dunia atau *partus prematur*. Pengguguran menurut beliau mempunyai arti yang lebih sempit, akan menyebabkan kata tersebut disamping kata membunuh menjadi tidak mempunyai arti sama sekali. Pengguguran itu telah diberikan arti yang sifatnya lebih umum, dan harus ditunjukkan pada suatu janin yang hidup.

Ada beberapa cara aborsi menurut Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute for Social, Studies and Action, Maret 1991 (Achmad Hardiman, 2003:6) antara lain:

- 1) Dilatasi dan kuret,
- 2) Kuret dengan cara penyedotan,
- 3) Peracunan dengan garam,
- 4) Histerotomi atau bedah caesar
- 5) Pengguguran kimia (prostaglandin),
- 6) Pil aborsi,
- 7) Partial Birt Abortion, dengan bantuan alat USG, kemudian tang penjepit (forsep) dimasukkan untuk menangkap janin.
- 8) Suntikan Methotrexate, yakni obat disuntikkan dalam badan.

Delik aborsi diatur dan diancam pidana menurut pasal 346 samapai dengan Pasal 349 KUHPidana. Dalam KUHPidana delik

aborsi dikenal dengan sebutan pembunuhan kandungan atau pengguguran kandungan.

## **E. Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi) Menurut KUHPidana dan Undang-undang Kesehatan**

### **1. Pengguguran Kandungan (Aborsi) menurut KUHPidana**

Dalam KUHPidana diatur mengenai delik aborsi, adapun pasal yang mengatur hal tersebut yakni sebagai berikut:

#### **a. Pasal 299 KUHPidana, berbunyi :**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati perempuan supaya diobati dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa karena pengobatan itu dapat gugur kandungan, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.
- 2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau kalau melakukan kejahatan itu ia dijadikan pekerjaan sehari-hari atau kebiasaan atau kalau ia seorang bidan atau tukang obat, maka hukuman dapat ditambah sepertiganya.
- 3) Kalau kejahatan ini dilakukan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, maka boleh dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Pasal ini mengatur tentang larangan terhadap perbuatan yang mirip dengan aborsi. Namun, pasal ini tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup, bahkan tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan yang hamil. Cukuplah apabila kepada seorang perempuan ditimbulkan kepercayaan bahwa kehamilannya yang mungkin ada akan dihentikan dengan pengobatan ini.

- b. Pasal 346 KUHPidana berbunyi " Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara empat tahun"

Pasal ini dikenakan kepada perempuan hamil yang mencari pertolongan aborsi. Adapun unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatan yang menyebabkan keguguran atau kematian kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu;
2. Melawan hukum formil dan materil (unsur yang diterima secara diam-diam dan tidak perlu dibuktikan);
3. Tidak adanya dasar pembenar (unsur yang diterima secara diam-diam).

Sedangkan unsur pertanggungjawaban pembuat (dalam pasal ini adalah perempuan) yakni :

1. Kemampuan bertanggung jawab (unsur diam-diam)
2. Kesengajaan
3. Tidak adanya unsur pemaaf

- c. Pasal 347 KUHPidana berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal ini ditujukan kepada orang lain yang melakukan aborsi tanpa seizin ibu/perempuan yang hamil (Penjelasan di KUHPidana). Hal ini terlihat dari unsur-unsurnya, yaitu :

1. Tanpa izin perempuan itu, digambarkan si perempuan tidak berniat untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya; barangsiapa, menyangkut siapa saja sebagai pelaku yang dapat membuat gugur atau matinya kandungan;



2. Dengan sengaja, apa yang dilakukan yaitu membuat gugur atau matinya kandungan dilakukan dengan penuh kesadaran baik mengenai perbuatan dan kemungkinan timbulnya akibat;
3. mengakibatkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan:
  - Mengakibatkan gugur berarti segala macam tindakan yang dapat mengakibatkan keluarnya calon bayi dari kandungan, dapat dengan jalan mematikan terlebih dahulu atau tidak.
  - Mengakibatkan mati berarti segala macam tindakan yang dapat mengakibatkan matinya calon bayi dalam kandungan.
4. Ayat ke dua dikenal sebagai aturan yang memberatkan hukuman (delik yang dikwalifisir) atas hukuman yang diterapkan dalam aturan sebelumnya. Dasar untuk memberatkan dalam aturan ini adalah jika tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut berakibat matinya si perempuan.

d. Pasal 348 KUHPidana berbunyi :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal ini ditujukan terhadap orang lain yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan hamil dengan izin perempuan tersebut. Unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal ini hampir sama dengan unsur-unsur delik dalam Pasal 347 KUHPidana, hanya saja unsur keempat delik menurut pasal 347 KUHPidana yaitu bahwa pengguguran kandungan dilakukan tanpa seizin perempuan itu, sedangkan unsur delik dalam pasal 348 KUHPidana adalah bahwa dengan izin perempuan itu. Hal ini harus digambarkan bahwa tindakan pelaku untuk dengan sengaja

menggugurkan atau mematikan kandungan terlebih dahulu harus dapat persetujuan perempuan itu. Perempuan tersebut menyetujui karena memang sejak dari semula ia berniat untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya. Pasal ini juga mengandung dasar pemberatan pidana.

e. Pasal 349 KUHPidana berbunyi :

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan kejahatan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterapkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan mata pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dalam pasal ini yang menjadi pelaku kejahatan adalah staf medis atau farmasi. Pasal ini juga mengenal aturan delik yang dikwalifisir berupa penambahan pidana sepertiga dari yang diancamkan dalam Pasal 346, 347, dan 348 KHUPidana, serta pencabutan hak untuk melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan aborsi atau menyuruh orang lain diancam hukuman empat tahun penjara.
- b. Seseorang yang sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam



hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati diancam 15 tahun penjara.

- c. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun penjara dan bila ibu hamil itu mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
- d. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut.

Selanjutnya Waluyadi (2005:81) mengemukakan bahwa:

Keberadaan pasal 55 dan 56 KUHPidana dalam konteks tindak pidana pengguguran kandungan tentang penyertaan. Namun beliau mengemukakan bahwa tidak secara keseluruhan ajaran tentang penyertaan dapat diterapkan. Oleh karena memang dalam delik-delik pengguguran kandungan telah ditentukan jenis hukuman terhadap seseorang dengan keadilannya, termasuk yang berhubungan dengan keprofesian seseorang seperti dokter, bidan, juru obat, dan sebagainya. Dan yang demikian itu adalah legal.

Disamping itu beliau mengingatkan bahwa setiap individu yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam proses pengguguran harus dianggap telah melakukan kejahatan. Dan ini berarti harus diproses secara hukum yang selanjutnya akan memperoleh sanksi hukum.

## 2. Pengguguran Kandungan (Aborsi) menurut Undang-undang Kesehatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, memberikan penegasan dan batasan kebebasan tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu (wanita) hamil, terutama bantuan kesehatan yang dapat menyebabkan mati atau gugurnya kandungan ibu (wanita) hamil tersebut.

Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan :
  - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
  - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
  - d. Pada sarana kesehatan tertentu.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Profesi medis sebenarnya dengan tegas menolak aborsi. Tetapi dengan adanya legalisasi aborsi diberbagai negara, maka otomatis profesi medis harus menghadapi dan mengikuti situasi tersebut. Sesuai dengan kesepakatan Asosiasi Kedokteran Dunia,

hal itu ditanggapi dengan hanya mengizinkan dokter melakukan aborsi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil. Hal tersebut termuat dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai berikut :

Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

Selanjutnya, terdapat pula penjelasan dari Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Penjelasan tersebut sebagai berikut :

Butir a :

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Butir b :

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi.

Butir c :

Hak utama untuk memberikan persetujuan ada pada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat

memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Butir d :

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

Namun demikian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat lagi terhadap pelaku aborsi jika tidak memenuhi ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jadi dengan adanya pasal yang mengatur praktek aborsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan, tapi bagi ibu yang bersangkutan yang terpaksa menggugurkan kandungan semata-mata untuk alasan kesehatan, serta menjadi salah satu upaya untuk mengatasi aborsi yang tidak aman yang merupakan penyebab tingginya angka kematian perempuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk menyelesaikan skripsi ini, salah satu proses yang harus dilalui adalah melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sungguminasa Kabupaten Gowa tepatnya pada Polresta Kabupaten Gowa, Kejaksaan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yaitu mendatangi informan dengan melakukan tanya jawab langsung .
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, serta peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan dengan

melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaan teratur dan terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada pihak yang berkompeten dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan beberapa pendapat masyarakat.

#### **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Tindak Pidana Aborsi Yang Terjadi di Kabupaten Gowa

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, bahwa pengguguran kandungan atau yang lebih dikenal dengan aborsi merupakan perbuatan yang tercela dan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain, terutama pihak yang berwajib (Kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun penulis baik dari Kantor Kepolisian Sektor Kota Gowa, maupun dari Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Rutan Kelas I Makassar tindak pidana pengguguran kandungan atau aborsi mengakibatkan wanita hamil yang menggugurkan kandungannya meninggal, sebagian diantaranya masih hidup tetapi tetap diajukan sebagai tersangka, demikian pula halnya dengan orang lain yang membantu (turut serta) melakukan aborsi juga diajukan sebagai tersangka.

Adapun data yang Penulis peroleh dari Kepolisian Sektor Kota Gowa, Pengadilan Negeri Sungguminasa sampai kepada Rutan Kelas I Makassar, dapat Penulis jabarkan seperti dibawah ini :

##### 1. Data dari Kepolisian Sektor Kota Gowa

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Sektor Kota Gowa dapat dikemukakan bahwa jumlah tindak pidana aborsi yang



terjadi diwilayah hukum Kepolisian sektor Kota Gowa untuk periode tahun 2004-2008 adalah sebanyak 15 kasus untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai hal ini dapat dikemukakan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :



**Tabel I**  
**Data Tindak Pidana Aborsi dari tahun 2004-2008**

| No            | Tahun | Kasus Aborsi | %           | Sampai laporan | %           | Sudah di putus | %           |
|---------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1.            | 2004  | 1            | 6,7%        | 1              | 11,11%      | -              | 0%          |
| 2.            | 2005  | 3            | 20%         | 2              | 22,22%      | 1              | 16,67%      |
| 3.            | 2006  | 4            | 26,7%       | 1              | 11,11%      | 3              | 50%         |
| 4.            | 2007  | 5            | 33,3%       | 3              | 33,34%      | 2              | 33,33%      |
| 5.            | 2008  | 2            | 13,3%       | 2              | 22,22%      | -              | 0%          |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>15</b>    | <b>100%</b> | <b>9</b>       | <b>100%</b> | <b>6</b>       | <b>100%</b> |

Sumber Data : Kepolisian Sektor Kota Gowa, Tahun 2009

Data tabel I diatas menunjukkan pada tahun 2004 kasus yang dilaporkan ke kepolisian hanya 1 kasus saja yaitu pelaku yang diduga sebagai dukun tetapi karena kurangnya bukti maka kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan, kemudian pada tahun 2005 kasus yang dilaporkan ke aparat kepolisian berjumlah 3 kasus yang mana 2 diantaranya pelaku adalah dukun sedangkan satu

diantaranya adalah ibu tetapi 2 kasus yaitu sang dukun hanya sampai pada laporan di kepolisian saja karena kurangnya bukti, sedangkan satu kasus yaitu sang ibu di proses sampai pada tahap pengadilan, lalu pada tahun 2006 jumlah kasus aborsi meningkat menjadi 4 kasus yang mana pelaku seluruhnya adalah dukun beranak 1 diantara kasus tersebut hanya sampai pada pelaporan saja karena lagi-lagi terkendala oleh kurangnya bukti sedangkan 3 kasus pada tahun 2006 ini berhasil diungkap di pengadilan, kemudian pada tahun 2007 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 5 kasus yang semuanya adalah dukun beranak 3 kasus diantaranya tidak berhasil diungkap karena kurangnya bukti sedangkan 2 kasus berhasil diseret ke pengadilan, lalu pada tahun 2008 jumlah kasus yang masuk di kepolisian berjumlah 2 kasus yang semuanya adalah dukun beranak tapi 2 kasus tersebut lagi-lagi gagal diungkap tidak cukupnya bukti. Pada tabel diatas juga terlihat jumlah kasus aborsi meningkat dari tahun ketahun hanya pada tahun 2008 saja yang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahap penyelesaiannya dari tahun 2004-2008 cenderung hanya sampai pada pelaporan di kepolisian kemudian kasus yang sampai pada tingkat pengadilan hanya 6 kasus saja.

## 2. Data dari Pengadilan Negeri Sungguminasa

Untuk mengkaji kasus tindak pidana aborsi lebih dalam maka diperlukan data dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. Berikut ini penulis akan mengemukakan dalam bentuk tabel yaitu :

**Tabel II**

**Data Tindak Pidana Aborsi Dari Tahun 2004-2008**

| <b>Tahun</b>  | <b>Jumlah Kasus<br/>Tindak Pidana<br/>Aborsi</b> | <b>Diterima</b> | <b>Diputus</b> |
|---------------|--|-----------------|----------------|
| 2004          | -  | -               | -              |
| 2005          | 2  | 2               | 2              |
| 2006          | 4  | 4               | 4              |
| 2007          | 3  | 3               | 3              |
| 2008          | 1  | 1               | 1              |
| <b>Jumlah</b> | <b>10</b>  | <b>10</b>       | <b>10</b>      |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2009

Melihat tabel diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana aborsi yang ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 10 kasus dan semuanya dapat diselesaikan yang mana dari kasus tersebut 2 kasus pada tahun 2005 dan 1 kasus pada tahun 2008 mengakibatkan kematian sang ibu keseluruhan terdawa pada kasus tersebut adalah dukun beranak. Sedangkan pada tahun 2006 dan

2007 ibu dan dukun beranak masing masing menjadi terdakwa dan telah divonis oleh Majelis Hakim.

Penyelesaian kasus yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah merupakan tindakan positif dalam menegakkan keadilan dan kebenaran menuju masyarakat adil, makmur dan santun.

### 3. Data dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar

Sebagai bahan pelengkap untuk mengetahui gambaran mengenai tindak pidana aborsi yang ditangani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel III**

**Data Tindak Pidana Aborsi Dari Tahun 2004-2008**

| No. | Tahun | Terdakwa Tindak pidana Aborsi |
|-----|-------|-------------------------------|
| 1.  | 2004  | -                             |
| 2.  | 2005  | 3                             |
| 3.  | 2006  | 4                             |
| 4.  | 2007  | 4                             |
| 5.  | 2008  | 5                             |

Sumber Data : Rumah Tahanan Kelas I Makassar, Tahun 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 merupakan jumlah yang terbanyak yakni 5 kasus tindak pidana aborsi yang

ditangani oleh Rumah Tahanan Kelas I Makassar sedangkan pada tahun 2004 tidak satupun kasus yang ditangani.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Gowa.**

Di tinjau dari segi kriminologi, kasus-kasus tindak pidana aborsi yang terjadi selama kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2008 di Kabupaten Gowa, secara garis besar dapat diklasifikasikan atas 2 faktor penyebab terjadinya yakni :

- a. Faktor Intern
- b. Faktor Ekstern

### **A. Faktor Intern**

Faktor intern sebagai penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa ini yakni adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain.

Berikut ini petikan wawancara penulis mengenai kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di Kabutan Gowa khususnya pada kasus putusan No.258/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa yang mana penulis mewawancarai salah seorang Penyidik di Kepolisian Resort Kota Gowa Briptu Edy Ramlan (Wawancara tanggal 28 Juli 2009) memberikan keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan oleh Kepolisian diperoleh keterangan bahwa pada Kasus ini tersangka melakukan pengguguran kandungan karena selalu dibayangi akan rasa malu dan ketakutan, sehingga untuk menghindari rasa malu dan rasa

takut itulah, tindakan pengguguran kandungan terpaksa dilakukan dengan harapan dapat menjadi tenang dari segala kemungkinan yang akan terjadi dan menimpa diri pelaku sedangkan sang dukun tersebut berani melakukan perbuatan aborsi karena adanya faktor ekonomi yaitu sang dukun tersebut diiming-iming uang yang cukup besar oleh terdakwa dalam hal ini sang pacar korban apabila berhasil melakukan aborsi.

Tersangka tega melakukan pengguguran kadungan dengan cara tradisional dan teknis medis, asal saja perbuatan itu menyebabkan gugurnya kandungan (matinya) janin yang ada dalam kandungan, tanpa harus memikirkan berat ringannya hukuman yang kelak akan dijatuhkan oleh Hakim kepadanya.

Kemudian rasa malu atau *siri'* sebagai faktor pendorong dilakukannya pengguguran kandungan. Oleh karena itu *siri'* berdampak penghukuman yang sangat berat bagi orang yang menyebabkan timbulnya *siri'*. Dikalangan orang-orang Bugis-Makassar, alasan *siri'* ini paling dominan menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan, termasuk pengguguran kandungan. Mengingat orang yang dilanggar *siri'*nya akan menuntut balas dengan jiwa sebagai taruhannya, walaupun pada akhirnya akan dikenakan hukuman penjara yang sangat berat.

#### B. Faktor Ekstern

Adapun faktor ekstern seseorang melakukan tindak pidana aborsi ini adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji-janji

dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan tindak pidana aborsi.

Selain dari beberapa faktor-faktor tersebut diatas, masih ada faktor lain yang membuat seseorang nekat atau berani melakukan tindak pidana aborsi seperti halnya yang dikemukakan oleh Hakim Bapak Rusdiyanto Loleh (wawancara tanggal 29 juli 2009) yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan, pada kasus ini tersangka melakukan tindak pidana aborsi selain karena adanya faktor *siri'* juga lebih disebabkan karena faktor ekonomi dan juga karena kurangnya pengawasan atau kontrol yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

Lebih lanjut menurut bapak Rusdiyanto pada kasus ini dan pada kasus-kasus tindak pidana aborsi lainnya yang terjadi di Kabupaten Gowa umumnya para pelaku didorong oleh faktor malu atau *siri'*, kurangnya kontrol atau pengawasan dari orang tua juga menjadi salah satu sebab sehingga terjadi tindak pidana aborsi ini.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Di Kabupaten Gowa**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka berdasarkan data yang diperoleh penulis selama penelitian lapangan di Kantor Kapolresta Gowa, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Rumah Tahanan Kelas I Makassar, di ketahui bahwa ada 2 cara yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam hal penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan di Kab. Gowa, yakni :



## 1. Upaya secara preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian ibu di Kab. Gowa dapat dicegah. Adapun kegiatan yang dilakukann antara lain : penyuluhan hukum, penyuluhan keagamaan/moral, dan mengadakan pembinaan terhadap generasi muda. Kegiatan ini ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan yang mengakibatkan kematian ibu di Kab. Gowa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pengguguran kandungan yang mengakibatkan kematian ibu antara lain:

- a. Penyuluhan Hukum, Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media masa atau secara langsung mengadakan ceramah kepada masyarakat yang berisikan tentang bagaimana akibat hukum yang dialami kalau seseorang tersangkut dalam suatu kasus tindak pidana pengguguran kandugan (*Abortus*)

Menurut **Rusdiyanto Loleh**, salah seorang Hakim Aggota pada pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa :

Upaya peyuluhan hukum tersebut sangat penting diadakan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana pegguguran kandungan (*Abortus*) adalah mereka yang tingkat pengetahuannya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya peyuluhan hukum ini diharapkan mereka dapat mengetahui dan menyadari bahwa tindak pidana pengguguran kandugan itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang

bertentangan dengan norma agama dan pelakunya diancam dengan hukuman (sanksi) oleh Undang-undang Pidana.

b. Meningkatkan penyuluhan keagamaan/moral :

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan keagamaan ini sangat perlu dilakukan, karena agama merupakan sandaran bagi umat manusia dalam menghadapi kegoncangan jiwa dalam kehidupan sehari-hari serta agama merupakan sosial kontrol yang benar dan tepat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut seseorang.

Pembinaan dan penyuluhan keagamaan ini dilakukan terutama melalui ceramah-ceramah di tempat ibadah, yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama serta siksaan yang dilimpahkan oleh Allah SWT, terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

c. Mengadakan pembinaan terhadap generasi muda, meningkatkan frekuensi patroli dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan dan keterlibatan lingkungan.

Dengan demikian tindakan preventif ini, yakni keseluruhan tindakan yang diambil sebelum terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan, tindakan ini juga bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya delik aborsi.

2. Upaya secara represif

Selain dari upaya yang bernilai preventif, dilakukan pula berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori upaya yang bersifat represif, yakni berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberantas tindak

pidana aborsi dan memberikan sanksi tegas yang diarahkan kepada orang ataupun kelompok yang melakukan praktek aborsi agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku.

Adapun yang dilakukan berkenaan dengan upaya penanggulangan delik aborsi khususnya di Kabupaten Gowa, para penegak hukum melakukan upaya-upaya seperti penangkapan, penahanan, penghukuman dan pemidanaan, serta proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Apabila terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP maka akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun upaya penanggulangan secara represif yaitu :

1. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana aborsi
2. Membentuk suatu tim khusus dari pihak kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah tindak pidana aborsi.
3. Melakukan penggerebekan ke tempat atau klinik yang biasa melakukan praktek aborsi.
4. Melakukan razia-razia dadakan ke apotek-apotek yang menjual bebas obat daftar G.

Penanganan masalah tindak pidana aborsi di Indonesia bukan saja dilakukan oleh pihak kepolisian tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi-instansi lain dan masyarakat luas, adapun upaya penanggulangan atau pencegahan yang dimaksud antara lain :

a. Lingkungan keluarga

- Jalin hubungan kasih sayang dan komunikasi yang baik dengan anak agar dapat terhindar dari pergaulan bebas.
- Berikan informasi tentang bahaya seks bebas yang berujung pada tindak pidana aborsi kepada anak.
- Tanyakan kepada anak dengan siapa ia berteman dan bergaul.
- Hubungan antara orang tua (Bapak dan Ibu) maupun orang tua dengan anak, agar secara continue dan harmonis dilakukan.

b. Lingkungan Tempat tinggal

- Berikan kegiatan-kegiatan yang positif terhadap anak/remaja yang berada disekitar tempat tinggal kita.
- Adakan kerjasama dengan RT/RW untuk mengadakan penyuluhan tentang bahaya seks bebas di kalangan remaja.
- Informasikan secara dini kepada polisi setempat apabila dicurigai dilingkungan tempat tinggal terdapat klinik yang menerima praktek aborsi.
- Informasikan kepada lingkungan untuk tidak main hakim sendiri, terutama terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam hal ini sang dukun.
- Mengawasi lingkungan sekitar tempat tinggal bila ada yang mencurigakan yang bisa dijadikan tempat kumpul anak muda ataupun remaja untuk melakukan seks bebas.

c. Di lingkungan sosial

- Informasikan kepada teman-teman dalam lingkungan sosial tempat dimana remaja itu berada tentang bahaya sex bebas.
- Minta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan penerangan kepada seluruh remaja dan masyarakat yang berada di lingkungan sosial yang terkait masalah aborsi.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa di sebabkan oleh dua faktor yaitu :
  - a. Faktor Intern  
Faktor intern yakni adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain.
  - b. Faktor Ekstern  
Faktor ekstern seseorang melakukan tindak pidana aborsi ini adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan tindak pidana aborsi selain itu juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana aborsi di Kabupaten Gowa secara garis besar dilakukan dengan dua tindakan yaitu tindakan preventif seperti penyuluhan hukum, dan tindakan represif seperti

memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum setempat di Kabupaten Gowa untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya aborsi.
2. Diharapkan kepada tenaga medis, dukun dan masyarakat agar hendaknya tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang akan melakukan aborsi atau pengguguran kandungan, bahkan diharapkan bantuannya untuk melaporkan seseorang yang bermaksud melakukan tindak pidana aborsi kepada aparat yang berwajib (kepolisian) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
3. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk memperhatikan pergaulan anak baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan tempat anak bergaul.
4. Disarankan kepada para remaja putri untuk tidak mudah termakan bujuk rayu pria yang mengajak melakukan *free seks*(seks bebas).
5. Diharapkan kepada pihak kepolisian terkusus di Polresta Gowa untuk aktif melakukan razia di tempat-tempat terselubung seperti semak-semak belukar, tempat hiburan malam, diskotik, karaoke, hotel dan tempat tempat lain yang dapat digunakan para muda- mudi untuk melakukan hubungan di luar nikah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Idris Muin dan Tjipromartono Agung Legeo, 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Karya Unipres : Jakarta.
- Achmad Hardiman, 2003. *Pelayanan Kesehatan di Indonesia dan Perbandingannya Terhadap Negara-negara di Asia Tenggara*. Pustaka Medika : Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1988. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta.
- JS. Badudu dan Sultan Mohammad Zain, 1996. *Kamus Bahasa Indonesia*, Persada Cipta:Jakarta
- Lamintang, 1986. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru : Bandung.
- Moeljatno, 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia.
- Rusli Effendy, 1980. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Leppen Umi : Ujung Pandang.
- Romli Atmasasmita, 1992. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. Refika Aditama : Bandung.
- Soegandi, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional : Surabaya.
- Sulastomo, 2000. *Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia*, Makalah:Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achhjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Waluyadi, 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Imag raph : Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.**  
**Aditama** : Bandung.

\_\_\_\_\_, 1986. **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di**  
**Indonesia.** Eresco : Bandung.

Situs Internet :

Laily Hanifah, 2007. **"Aborsi ditinjau dari Tiga Sudut Pandang"**.  
([www.kesrepro.info](http://www.kesrepro.info)), diakses tanggal 12 Maret 2009.

Saudiman Saud, 2007. **"Pro dan Kontra Aborsi"**,  
([www.kabarineews.com/article/berita\\_indonesia](http://www.kabarineews.com/article/berita_indonesia).) Diakses tanggal 17  
Mei 2009.

Stevan Adhy Nugroho. 2008, **"Makalah Aborsi untuk Pelajar SMA dan**  
**Mahasiswa"**. ([www.abortus.blogspot.com/resiko\\_aborsi](http://www.abortus.blogspot.com/resiko_aborsi)) 2 Januari  
2008.

Yayat Suratmo [www.kabarineews.com/articte/Berita\\_Berita](http://www.kabarineews.com/articte/Berita_Berita_Indonesia/pro_kontra_aborsi)  
[Indonesia/pro\\_kontra\\_aborsi](http://www.kabarineews.com/articte/Berita_Berita_Indonesia/pro_kontra_aborsi). Diakses tanggal 17 Mei 2009

[wikipedia.org/wiki/Gugur\\_Kandungan](http://wikipedia.org/wiki/Gugur_Kandungan), diakses tanggal 20 Maret 2009

# LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA GOWA  
Jl. Syamsuuddin Dg. Tunru no. 58 Sungguminasa - 92111.

## SURAT KETERANGAN

No. Pol : SK / 08 / VII / 2009 / RESKRIM.

Diterangkan dibawah ini :

Nama : MUH.ZAHROEL RAMADHANA  
Tempat / Tgl Lahir : Ujung Pandang / 5 MEI 1987  
No. Stanbuk / Nim : B11105711  
Jenis Kelamin : Laki - Laki.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Program Studi/ Bag : Hukum Pidana  
Alamat : Komp UNHAS Antang Peternakan 2 Blok L.20

Telah melakukan kegiatan Penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polresta Gowa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN IBU DIWILAYAH HUKUM POLRESTA GOWA*".  
2009.

Demikian disampaikan dan digunakan seperlunya.

Sungguminasa, 15 Juli 2009.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GOWA  
KASAT RESKRIM

AGUS SALIM  
AJEN KOMISARIS POLISI NRP. 62040531

**PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA**

JALAN USMAN SALENGKE No. 103 Telp. (0411) 861129 – 861089

SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22.U3/49/AT/VII/2009.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa:

N a m a : M. ZAHROEL RAMADHANA.  
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 05 711  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 05 Mei 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Fakultas/Universitas : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
A l a m a t : Komp. Unhas Antang Jl. Peternakan II/L.20  
Makassar.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUGURAN KANDUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN IBU.*

( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.Perkara : 259/PID.B/2008/PN.Sungg ).

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 13 Juli 2009,  
PANITERA MUDA HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA  
  
**HERNAWATI, SH.**  
NIP.: 040 047 358.

Tembusan :

1. Arsip.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

## RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Alamat : Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar  
Telepon : (0411) 868 768, Faximile : (0411) 868 667

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
No. W15.E32-PS.01.02-1702 / 2009

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : M. ZAIRUFI RAMADHANA  
Nomor Induk Mahasiswa : B.111.05711  
Fakultas Program Studi : Fakultas hukum Pidana  
Program : SI  
Universitas : Universitas Hasanudin

Telah mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar selama 1 bulan dari 16 juli 2009 s/d 23 juli 2009, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEANGUGURAN KANDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN IBU (Studi Kasus No. 259/PID.B/2008/PN. Sungguminasa)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 14 Agustus 2009

KEPALA,

HERU SETIANA, Bc IP, SH.  
NIP. 040.035.822